



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 28 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 28 Februari 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 September 2010 di Kecamatan xxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/10/IX/2010 tanggal 17 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;
2. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu / miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sei Bilah Timur,

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Lelan Nomor : 474-107/SBT/2018 tanggal 26 Februari 2018 dan Fotocopy Kartu Indonesia Sehat Nomor : 0000984317163;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kartini Gang Amal, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan selama 2 (dua) bulan, kemudian pada akhir tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama : xxx, perempuan, umur 5 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat sering memakai obat terlarang jenis sabu serta Tergugat berwatak keras dan memiliki ego tinggi sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih giat bekerja sehingga Tergugat dapat lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, agar Tergugat tidak menggunakan obat-obatan terlarang lagi serta merubah sikapnya menjadi lebih sabar dan lebih bijaksana selaku kepala rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan ketika pertengkaran terjadi Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dan melarikan anak Penggugat dan Tergugat, akibatnya pada tanggal 22 Februari 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kontrakan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat pulang kerumah kakak kandung Tergugat yang bernama

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rismawati di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Hakim Ketua menunjuk Dr. H. Mawadi Lingga, M.A. sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. Tanggal 15 Maret 2018;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 22 Maret 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat dan Tergugat, akan mencabut perkaranya;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan secara tertulis tanggal 22 Maret 2018 mencabut perkara yang telah diajukannya pada tanggal 28 Februari 2018, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 28 Februari 2018 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator kepada Hakim Ketua majelis pada tanggal 22 Maret 2018 bahwa mediasi yang dilaksanakan dari tanggal 15 Maret sampai tanggal 22 maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat dan Tergugat, akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Maret 2018, yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 28 Februari 2018 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. 28 Februari 2018, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Klas I B Nomor 329/Pdt.G/2016/PA. Stb., tanggal 28 Februari 2018, membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan seluruh biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat Klas I B Tahun 2018;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb., tanggal 28 Februari 2018 dicabut oleh Penggugat.

*Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 0,00 (nol rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Emidayati** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Dra. Emidayati**  
Hakim Anggota,

**Drs. Asman Syarif, M.H.I.**

**Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**

Rincian Biaya Perkara:

1.-----Pendaftaran	Rp0,00
1.-----Proses	Rp0,00
2.-----Panggilan	Rp0,00
3.-----Redaksi	Rp0,00
4.-----Meterai	Rp0,00

**Jumlah Rp0,00 (nol rupiah).**

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.